



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN** ;

Tempat lahir : Kolo, Kabupaten Bima ; -----
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 15 Maret 1995 ; -----
Jenis.kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Desa Kore, Kecamatan Sanggar,
Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH, dan Rekan Advokad / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Posbakum Madin PA Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 21 Pebruari 2019, Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi; -----

Terdakwa ditahan di dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai tanggal 23 Desember 2018; ---
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 14 Mei 2019 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Februari 2019, No. 59/Pid.B/2019/PN.Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Februari 2019 No. 59/Pid.B/2019/PN.Rbi tentang Penetapan hari Sidang Pertama ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa FIRMAN beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa; ----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: ---

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, STNK atas nama ANAK AGUNG GD DHARMA; -----Dikembalikan kepada saksi korban NORIANTO ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa penasehat hukum mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa memohon agar di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut : _____

----- Bahwa ia Terdakwa Firman pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima atau daerah lainnya yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, sebagai yang telah : ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada saat terdakwa hendak pergi ke ladang/sawah tiba – tiba datang sdr. ABAY (masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) menggunakan sepeda motor tanpa box/bodi dan mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan ciri – ciri warna abu – abu, Nopol DK 3685 LQ, Nosin : 3C1 – 477718, Noka : MH33C1004AK476751 yang saat itu berada dipinggir jalan area persawahan So Balambo di Desa Kore, selanjutnya ajakan sdr. ABAY disetujui oleh terdakwa lalu kemudian keduanya berangkat menuju lokasi sepeda motor Vixion dimaksud dengan terdakwa dibonceng saat itu oleh sdr. ABAY ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi sepeda motor Vixion tersebut, terdakwa dan sdr. ABAY menghampiri sepeda motor Vixion tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan irisan bambu tajam, lalu sdr. ABAY memasukkan kunci T secara paksa kedalam kontak dan menghidupkan sepeda motor vixion tersebut, kemudian setelah mesin hidup terdakwa membawa sepeda motor Vixion tersebut dan sdr. ABAY membawa sepeda motor miliknya lalu berjalan beriringan menuju Desa Kore dimana sdr. SARGIO M. SALEH alias GO (berkas perkara terpisah) sudah menunggu, selanjutnya ketiganya menuju ke Kecamatan Sanggar dengan maksud akan menjual sepeda motor Vixion tersebut untuk kemudian hasil penjualannya dibagi ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Vixion dan hendak menjual ke Kecamatan Sanggar bersama sdr. ABAY dan sdr. SARGIO M. SALEH alias GO tersebut, tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NURIANTO Bin AMRIN dan atas kejaidian hilangnya sepeda motor miliknya tersebut saksi korban ,engalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan; -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi SERGIO BIN M. SALEH Alias GIO** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah ; ---
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dengan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna abu – abu dengan Nomor Polisi DK 3685 LQ milik saksi korban NURIANTO; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat Jl. Menuju persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan ABAY (dpo); -----
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu awalnya saksi duduk menunggu terdakwa FIRMAN dan ABAY (dpo) melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut di bengkel pinggir jalan yang terletak sekitar 500 meter dari tempat kejadian dan setelah terdakwa dan ABAY (dpo) selesai mengambil motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel, kemudian saksi bersama ABAY membawa kabur motor menuju Desa Kawinda To'i, Kecamatan Tambora dan sesampai di dusun SP 5, saksi dan ABAY kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong, selanjutnya saksi bersama dengan ABAY melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Desa Kawinda To'i dan sesampai di rumah penduduk yang bernama saksi AHMAD dan saksi AHMAD bersama ABAY kemudian melihat sepeda motor tersebut di rumah kosong tetapi saksi AHMAD kemudian tidak jadi membeli sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan ABAY mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan menawarkan kepada salah satu penduduk yang bernama HENDRO tetapi tidak mau, oleh karena sudah malam akhirnya saksi dan ABAY (dpo) menginap di rumah HENDRO ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi dan ABAY pergi ke rumah salah satu penduduk di SP 5 tersebut yaitu rumahnya saksi ABDOLLAH juga untuk menawarkan sepeda motor tersebut tetapi saksi ABDOLLAH juga tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau sehingga akhirnya saksi dan ABAY menitipkan sepeda motor tersebut di rumahnya ABDOLLAH ; -----

- Bahwa akhirnya saksi berhasil ditangkap sedangkan ABAY berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, STNK atas nama ANAK AGUNG GD DHARMA; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan ; -----

2. **Saksi NURIANTO BIN AMRI :** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan mengenai sepeda motor milik saksi merk Yamaha Vixion Nopol DK 3685 LQ yang telah diambil oleh terdakwa ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 wita di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
 - Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah menuju ke Desa kore setelah sampai di Desa Kore, saksi memarkir sepeda motor saya di jalan setapak persawahan diluar pagar dengan keadaan stang motor tidak terkunci saksi kemudian pergi untuk menjemur jagung, setelah selang beberapa jam saksi teringat sepeda motor saksi yang sudah lama ditinggalkan, kemudian saksi mengecek sepeda motor sepeda motor saksi tersebut, tetapi setelah sampai diluar pagar, yaitu di tempat saksi memarkir sepeda motor, saksi tidak menemukan sepeda motor selanjutnya saksi mencoba untuk mencarinya disekitar tempat, akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi; -----
 - Bahwa sekarang sepeda motor tersebut Motor tersebut telah diketemukan di Desa Tambora, dan yang rusak kabel yang ke kontak sedangkan kunci kontaknya tidak rusak ; -----
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, STNK atas nama ANAK AGUNG GD DHARMA; ---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar; --

3. **Saksi HENDRO BIN HUSEN :** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa saksi tahu karena pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY datang ke rumah saksi di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada malam itu saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY belum membawa sepeda motornya, kemudian malam itu saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY menginap di rumah saksi ; -----
- Bahwa keesokkan harinya saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY pergi ke rumah kosong untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian kembali ke rumah saksi dan kemudian membicarakan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang Lombok yang sedang mengambil rumput dan kemudian diambil (dicuri) dari pinggir jalan menuju arah sawah SO Balambo, Desa Kore ; -----
- Bahwa akhirnya saksi tidak jadi membeli sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu ditawarkan kepada saksi sepeda motor tersebut tidak ada surat – suratnya ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, adalah sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

4. **Saksi AHMAD Bin SAR'ILA :** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;

- Bahwa saksi tahu karena pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar sore hari, saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY datang ke rumah saksi di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada malam itu saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, tidak membawa sepeda motornya, karena sepeda motor tersebut katanya disembunyikan di rumah kosong di Dusun SP 5

- Bahwa karena tidak punya uang, saksi akhirnya tidak jadi membeli sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, kemudian saksi mengajak saksi SARGIO dan sdr. ABAY untuk makan di rumah saksi, selesai makan, saksi SARGIO M. SALEH dan ABAY pergi menuju rumah saksi HENDRO ;

- Bahwa keesokan harinya saksi melihat saksi SARGIO M. SALEH dan ABAY mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju rumah saksi HENDRO ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751 adalah sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi ALAN MAULANA : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, pukul 14.00 WITA bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat saksi sedang duduk di depan bengkel tempat saksi kerja datang terdakwa FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna abu – abu menunggu seseorang dan saya menawarkan untuk membuat kopi untuk kami minum dan kemudian selang sekitar 5 (lima) menit datang dua orang saya kenal yaitu Saksi SARGIO dan ABAY mengendarai sepeda motor, dan saksi juga menawarkan untuk minum kopi kepada Saksi SARGIO dan ABAY selang beberapa menit Saksi SARGIO dan ABAY pamitan lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna abu – abu yang semula dibawa terdakwa FIRMAN dan kemudian selang beberapa menit terdakwa juga pergi dengan mengendarai sepeda motor yang semula dibawa oleh saksi SARGIO dan ABAY ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, STNK adalah sepeda motor yang dibawa ke bengkel oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi dan atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa FIRMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil tanpa seijin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu – abu dengan Nopol : DK 3685 LQ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada saat terdakwa hendak pergi ke ladang kemudian datang sdr. ABAY (dpo) menggunakan sepeda motor tanpa bodi/fairing dan mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan ciri – ciri warna abu – abu, Nopol DK 3685 LQ, yang saat itu berada dipinggir jalan area persawahan So Balambo di Desa Kore ; -----
- Bahwa atas ajakan sdr. ABAY tersebut terdakwa setuju, lalu kemudian terdakwa bersama ABAY berangkat menuju lokasi sepeda motor Vixion dimaksud dengan terdakwa dibonceng oleh sdr. ABAY ; -----
- Bahwa setelah sampai di lokasi sepeda motor Vixion tersebut, terdakwa dan sdr. ABAY menghampiri sepeda motor Vixion tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan irisan bambu tajam dan menyambungkan kabel kontak selanjutnya sdr. ABAY memutar kunci kontak dengan paksa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor vixion tersebut, kemudian setelah mesin hidup terdakwa membawa sepeda motor Vixion tersebut dan sdr. ABAY membawa sepeda motor miliknya lalu berjalan beriringan menuju Desa Kore dimana saksi SARGIO M. SALEH alias GO (berkas perkara terpisah) sudah menunggu, selanjutnya saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY menuju ke Kecamatan Sanggar dengan maksud akan menjual sepeda motor Vixion tersebut untuk kemudian hasil penjualannya dibagi ; -----

- Bahwa akan tetapi belum sempat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terjual, terdakwa, saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY berhasil ditangkap pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa bersama sdr. ABAY (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, milik saksi korban NURIANTO pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa terdakwa bersama ABAY (dpo) datang ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik ABAY ; -----
- Bahwa setelah sampai di lokasi sepeda motor Vixion tersebut, terdakwa dan sdr. ABAY menghampiri sepeda motor Vixion tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan irisan bambu tajam dan menyambungkan kabel kontak selanjutnya sdr. ABAY memutar kunci kontak dengan paksa menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor vixion tersebut, kemudian setelah mesin hidup terdakwa membawa sepeda motor Vixion tersebut dan sdr. ABAY membawa sepeda motor miliknya lalu berjalan beriringan menuju Desa Kore dimana saksi SARGIO M. SALEH alias GO (berkas perkara terpisah) sudah menunggu, selanjutnya saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY menuju ke Kecamatan Sanggar dengan maksud akan menjual sepeda motor Vixion tersebut untuk kemudian hasil penjualannya dibagi ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Kawinda To'i saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan ABAY menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi AHMAD Bin SAR'ILA, saksi ABDOLLAH dan saksi HENDRO Bin HUSEN tetapi saksi – saksi tersebut tidak mau ; -----
- Bahwa akhirnya terdakwa, saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan ABAY berhasil diamankan petugas berwajib ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum; -----
3. Yang Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----
4. Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu seseorang atau beberapa orang yang merupakan pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini; -

Demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa **FIRMAN**, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki dengan melawan hukum” adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NURIANTO, saksi SARGIO M. SALEH alias GO (berkas terpisah), saksi AHMAD Bin SAR'ILA, saksi HENDRO HUSEN dan saksi ALAN MAULANA yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri, serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, terdakwa bersama sdr. ABAY (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NURIANTO. Pada waktu itu terdakwa bersama ABAY (dpo) datang ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik ABAY, setelah sampai di lokasi sepeda motor Vixion tersebut, terdakwa dan sdr. ABAY menghampiri sepeda motor Vixion tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan irisan bambu tajam dan menyambungkan kabel kontak selanjutnya sdr. ABAY memutar kunci kontak dengan paksa menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor vixion tersebut, kemudian setelah mesin hidup terdakwa membawa sepeda motor Vixion tersebut dan sdr. ABAY membawa sepeda motor miliknya lalu berjalan beriringan menuju Desa Kore dimana saksi SARGIO M. SALEH alias GO (berkas perkara terpisah) sudah menunggu, selanjutnya saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY menuju ke Kecamatan Sanggar dengan maksud akan menjual sepeda motor Vixion tersebut untuk kemudian hasil penjualannya dibagi. Bahwa di Desa Kawinda To'i saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan ABAY

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi AHMAD Bin SAR'ILA, saksi ABDOLLAH dan saksi HENDRO Bin HUSEN akan tetapi saksi – saksi tersebut tidak ada yang bersedia membeli sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sampai akhirnya terdakwa, saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY, berhasil diamankan pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama sdr. ABAY telah mengambil Yamaha Vixion warna abu – abu dengan Nopol DK 3685 LQ milik saksi korban NURIANTO tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga seluruh anasir dari unsur ke – 2 menjadi terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang atau Lebih Dengan Bersekutu -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jalan Persawahan So Balambo, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, terdakwa bersama sdr. ABAY (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NURIANTO. Pada waktu itu terdakwa bersama ABAY (dpo) datang ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik ABAY, setelah sampai di lokasi sepeda motor Vixion tersebut, terdakwa dan sdr. ABAY menghampiri sepeda motor Vixion tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan irisan bambu tajam dan menyambungkan kabel kontak selanjutnya sdr. ABAY memutar kunci kontak dengan paksa menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor vixion tersebut, kemudian setelah mesin hidup terdakwa membawa sepeda motor Vixion tersebut dan sdr. ABAY membawa sepeda motor miliknya lalu berjalan beriringan menuju Desa Kore dimana saksi SARGIO M. SALEH alias GO (berkas perkara terpisah) sudah menunggu, selanjutnya saksi SARGIO M. SALEH alias GO dan sdr. ABAY menuju ke Kecamatan Sanggar dengan maksud akan menjual sepeda motor Vixion tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah jelas peranan dan tugas masing – masing dari terdakwa dan sdr. ABAY (dpo) sehingga niat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion menjadi berhasil dan delik mengambil tanpa ijin menjadi selesai, sehingga unsur ke – 3 juga menjadi terpenuhi ; -----

Ad. 4 Unsur Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu,

Atau Pakaian Jabatan Palsu -----

Menimbang, bahwa yang unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ke 3 menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke – 2 yang telah terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dan sdr. ABAY berhasil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu – abu Nomor Polisi DK 3685 LQ setelah terdakwa memotong kabel yang menuju kontak dan menyambungkan langsung dengan kabel yang aki dan kemudian sdr. ABAY memutar kunci kontak secara paksa dengan menggunakan kunci T sehingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa pergi oleh terdakwa dan sdr. ABAY;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dan sdr. ABAY (dpo) telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam unsur ke 4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa FIRMAN dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan – keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyatakan ----- menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai permohonan keringanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan dipertimbangkan secara cermat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapann dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, karena milik saksi korban maka dikembalikan keada saksi korban NURIANTO; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : DK 3685 LQ, Nosin : 3C1-477718, Noka : MH33C1004AK476751, STNK atas nama ANAK AGUNG GD DHARMA ; -----Dikembalikan kepada saksi korban NURIANTO ; -----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari SELASA, tanggal 30 April 2019, oleh AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Y. ERSTANTO W, S.H., M.Hum dan MUH. IMAM IRSYAD, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota MUH. IMAM IRSYAD, S.H dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, dibantu oleh SHERLY R MATANASSY, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh ANDANG SETYONUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H

AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

Panitera Pengganti,

SHERLY R MATANASSY, S.Sos